


**LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

**PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM
KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI
KERUGIAN JASA RAHARJA PERWAKILAN
JEMBER**



| | | |
|--------------|-------------|-------|
| Asal: | Hadiah | Klass |
| Oleh : | | 62810 |
| Tari: | 25 APR 2002 | PRM |
| No. In: | 0735 | P |
| Klasifikasi: | | |

Kiki Prabowo
NIM: 980803102098/AK

**PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
2002**

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM LALU LINTAS
DI PT. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Kiki Prabowo
N. I. M. : 980803102098
Program Studi : Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Diploma III pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.


Susunan Panitia Penguji

Ketua,




Drs. Abdul Halim
NIP. 130 674 838

Sekretaris,



Tatang Ari G., SE, N. Buss. PhD
NIP. 131 960 483

Anggota,



Siti Aliyati, SE, M.Si.
NIP. 132 240 147



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,


Drs. H. Liakip, SU.
NIP. 130 531 4976

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : KIKI PRABOWO
NIM : 980803102098
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN : PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN
KLAIM KECELAKAAN LALU LINTAS DI
PT. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA
PERWAKILAN JEMBER
DOSEN PEMBIMBING : SITI ALIYATI ALBUSHAIRI, SE, MSi

Laporan Praktek Kerja Nyata ini disetujui pada tanggal 31 Januari 2002

DOSEN PEMBIMBING



(SITI ALIYATI ALBUSHAIRI, SE,MSi)

NIP. 132 240 147

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. IBU DAN BAPAK TERCINTA
2. ADIKKU : "CHI-CHI"
3. TEMAN-TEMAN "SENASIB" : ELLY NUR AFNI ZAIN, HENDRA
SASMITA,
4. TEMAN-TEMAN "SEKANTOR" : GIAN NOVI dan DODIK RAVINO
5. SEMUA TEMAN TERBAIKKU
6. RYAN di UKSW dan ALUMNI "the CorneR"
7. ALMAMATERKU
8. KIKI. P (F.E / D3-AK/GP : 98-098)

MOTTO

1. *UTAMAKAN KESELAMATAN*

2. *ILMU AKAN MELINDUNGIKU, TAPI HARTA BUTUH*

PERLINDUNGANKU

(PEPATAH)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGASIH, hanya karena rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “ PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER”. Penulisan laporan ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis pada Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Atas segala bantuan yang telah di berikan kepada penulis secara moril yang sangat berharga dalam rangka penyelesaian laporan ini maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar –besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Liakip, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Bapak Drs. Hadi Wahyono, selaku Ketua Program Studi Administrasi Keuangan.
3. Ibu Siti Aliyati, Se, MSi, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan selama penulisan laporan ini.
4. Ibu Dra. Elok Sri Utami yang turut membantu dan memberikan pengarahan dalam penulisan laporan ini.
5. Bapak Pudji Hartono, S.Sos, selaku Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
6. Bapak Maksun dan Ibu Dewi yang telah memberikan bimbingan mengenai pelayanan klaim selama Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Heri Purnomo dan Bapak Agus Wibowo yang telah membimbing operasi komputer selama Praktek Kerja Nyata.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Studi Administrasi Keuangan yang telah memberikan ilmunya.
9. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
10. Keluargaku yang selalu memberikan perhatian.

11. Teman-temanku khususnya Dian, Eky Apriyanti, Elly Nur Afni Zain, Hendra Sasmita , Benny Chrisdianto, dan Mbak Heni.
12. Semua pihak yang sangat membantu secara langsung atau tidak turut membantu selesainya laporan ini (rekan-rekan di BAMBOOLEO, Cheung Bak Chi, Emai Shiratori, Uchar. Takako, Shizuka Kudo).

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini tidak sempurna karena itu semua saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini tidak sia-sia dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin.

Jember, 31 Januari 2002

Penulis.


DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Alasan Pemilihan Judul | i |
| 1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata | |
| 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata | 2 |
| 1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata | 2 |
| 1.3 Objek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata | |
| 1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata | 2 |
| 1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata | 2 |
| 1.4 Proses Praktek Kerja Nyata | 3 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Pengertian Administrasi | 4 |
| 2.2 Pengertian Asuransi Secara Umum | 5 |
| 2.3 Fungsi Asuransi | 6 |

| | | |
|---|---|----|
| 2.4 | Pengertian Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan..... | 7 |
| 2.5 | Manfaat atau Kegunaan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | 7 |
| 2.6 | Dasar Pemikiran Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 | 8 |
| BAB III GAMBARAN UMUM | | |
| 3.1 | Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) | 10 |
| 3.2 | Struktur Organisasi | 11 |
| 3.3 | Kepegawaian | |
| 3.3.1 | Tenaga Kerja | 16 |
| 3.3.2 | Pengupahan | 17 |
| 3.4 | Tugas Pokok PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja | 18 |
| 3.5 | Sistem Pelayanan Dana Santunan pada PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja | 19 |
| 3.6 | Kendala yang Dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) | 19 |
| 3.7 | Sasaran Perusahaan Ada Lima Tempat | 20 |
| 3.8 | Dana Santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) | 21 |
| BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA NYATA | | |
| 4.1 | Kegiatan Administrasi Klaim Kecelakaan | 23 |
| 4.1.1 | Prosedur Pengajuan Klaim Kecelakaan Bagi Klaiman | 24 |
| 4.1.2 | Pengajuan Klaim | 25 |
| 4.1.3 | Proses Penelitian Pengajuan Klaim | 43 |
| 4.1.4 | Pembayaran Klaim | 44 |
| 4.1.5 | Pengurusan Laporan | 45 |
| 4.2 | Administrasi Pelayanan Klaim | |
| 4.2.1 | Prosedur Pembayaran Klaim | 45 |
| 4.2.2 | Prosedur Pengisian Entry Data Induk Pengajuan Klaim | 45 |
| 4.2.3 | Administrasi Penyimpanan Berkas | 50 |


DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)..... | 13 |
| 2. Tugas Pokok PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) | 18 |
| 3. Proses Adminstrasi Klaim Kecelakaan | 23 |
| 4. Prosedur Pengajuan Klaim Kecelakaan bagi Klaiman | 24 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Proses Praktek Kerja Nyata | 3 |
| 2. Tenaga Kerja PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember | 17 |
| 3. Besar Dana Santunan UU No. 33/34 Tahun 1964..... | 21 |
| 4. Prosentase Santunan Cacat Tetap UU No. 33/34 tahun 1964 | 27 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat ijin Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ekonomi Kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)
2. Surat Jawaban Permohonan Praktek Kerja Nyata
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
5. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata
6. Surat Pengajuan Santunan
7. Formulir Model K-1 (Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas)
8. Formulir Model K-2 (Keterangan Kecelakaan Alat Angkut Penumpang Umum)
9. Keterangan Ahli Waris
10. Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan
11. Kwitansi Pembayaran PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)
12. Lembar Entry Data Induk Pengajuan Klaim dan Entry Transaksi Pembayaran Klaim
13. Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Kantor Cabang Samsat : Jember Timur, Tanggal 8 Agustus 2001
14. Rekapitulasi Iuran Wajib Kantor Cabang Samsat : Jember Timur, Bulan Agustus 2001
15. Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Kantor Cabang Samsat : Jember Barat, Tanggal 9 Agustus 2001
16. Rekapitulasi Iuran Wajib Kantor Cabang Samsat : Jember Barat, Bulan Agustus 2001
17. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.



I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mengalami perkembangan pesat dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Terbukti dengan banyaknya perusahaan yang bergerak di segala bidang, khususnya di bidang jasa meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami krisis dalam bidang ekonomi, perusahaan yang bergerak di bidang jasa mengalami kemajuan.

Selaras dengan itu persaingan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa semakin ketat guna memuaskan masyarakat sebagai konsumen. Persaingan yang timbul tentu akan membuat perusahaan-perusahaan yang ada perlu memikirkan bagaimana bertahan dalam ketatnya persaingan, dan dalam menghadapi tantangan persaingan dengan perusahaan lain diperlukan berbagai kebijaksanaan yang terbaik dalam menjalankan aktivitas perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan di bidang jasa asuransi.

Opini publik yang berkembang menyatakan bahwa prosedur yang ditempuh untuk mengurus pembayaran klaim dana santunan akibat kecelakaan sangat berbelit-belit. Para ahli waris sering kesulitan mendapatkan santunan yang menjadi haknya. Untuk mengurus pembayaran klaim yang lancar dan sesuai prosedur yang memuaskan ahli waris maka perlu adanya komunikasi yang baik dan benar antara ahli waris dengan pihak asuransi. Dengan demikian para nasabah asuransi yang bersangkutan dengan pembayaran klaim tersebut dapat menerima santunan yang menjadi haknya dan sudah menjadi pihak asuransi untuk memberikan sesuai kesepakatan dan aturan yang ada.

Dalam kegiatan Praktek Kerja ini membahas salah satu hal yang penting dalam perusahaan jasa asuransi yaitu masalah prosedur administrasi pembayaran klaim kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurus pembayaran klaim secara cepat dan sesuai dengan prosedur memuaskan pihak ahli waris maka diperlukan program kerja yang tepat sehingga hasilnya dapat diterima dan dimengerti masyarakat.

Operasional perusahaan yang efisien yang efektif merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal tersebut juga diterapkan oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember dimana ketepatan dan kecepatan pada pembayaran klaim asuransi kepada ahli waris dapat terlaksana, sesuai dengan motto PT. Asuransi Jasa Raharja yaitu "Melindungi dan Melayani Anda."

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul : **"PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER"**

1.2 Tujuan dan manfaat

1.2.1 Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui prosedur administrasi pembayaran klaim kecelakaan lalu lintas di PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember.
- b) Untuk mendapatkan pengalaman tentang prosedur administrasi pembayaran klaim kecelakaan lalu lintas di PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menerapkan langsung teori yang yang didapat selama kuliah dalam Praktek Kerja Nyata.
- b) Untuk memberikan ketrampilan dan wawasan sebelum terjun ke masyarakat.



2.1 Pengertian Administrasi

Beberapa ahli telah mencoba memberikan rumusan tentang administrasi. Salah satu definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu dan usaha kerjasama.

Ditinjau dari asal katanya, administrasi berasal dari bahasa latin terdiri dari kata "Ad" yang artinya intensif dan "Ministrare" berarti "To Serve" (melayani). Secara etimologis administrasi sendiri dapat dibedakan atas:

- a. Administrasi dalam arti sempit dari kata administrasi (bahasa Belanda). Meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, mengetik agenda, dan lainnya yang bersifat ketatausahaan.
- b. Dalam arti luas yaitu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, atau swasta, sipil usaha yang besar, atau usaha yang kecil dan sebagainya.

Menurut The Liang Gie, pelaksanaan administrasi dapat dibedakan menjadi delapan unsur sebagai berikut:

1. Pengorganisasian, yaitu berhubungan dengan menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah kerja sama bagi setiap kegiatan dari kerjasama yang bersangkutan.
2. Tata hubungan, yaitu rangkaian kegiatan menyampaikan berita dari satu pihak ke pihak lain dalam hubungan kerja sama.

3. Manajemen, yaitu rangkaian menggerakkan karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja sama agar usaha kerja sama itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Kepegawaian, yaitu rangkaian mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu kerja sama.
5. Keuangan, yaitu rangkaian pembuatan segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama.
6. Tata usaha, yaitu suatu rangkaian kegiatan menghimpun keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama.
7. Perwakilan, yaitu kegiatan yang menciptakan hubungan baik dan dukungan masyarakat dalam kerja sama.

Tata tertib pelaksanaan administrasi dalam suatu organisasi perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam membantu seluruh aktivitas dalam perusahaan.

2.2 Pengertian Asuransi Secara Umum

Ditinjau dari asal katanya, istilah asuransi atau pertanggungan yang dalam bahasa asing sering disebut sebagai *Assurantie* atau *Vorzeking* (Belanda) dan *Insurance* atau *Assurance* (Inggris) yang pertama lebih sering dipakai dalam bidang asuransi kerugian, sedangkan yang kedua lebih sering digunakan dalam bidang asuransi jiwa.

Dalam asuransi atau pertanggungan, ada dua pihak di mana yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semua belum dapat ditentukan saat terjadinya atau peniadaan resiko kerugian yang timbul tak terduga sebelumnya yang seseorang, dengan cara-cara mengembangkan sejumlah orang yang menghadapi resiko yang sama dengan cara membayar premi yang besarnya cukup untuk menutup kerugian yang mungkin menimpa salah seorang.

Pengertian resmi dari asuransi dimuat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUPD) yang menentukan bahwa asuransi pada umumnya, adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin (menanggung) berjanji terhadap pihak yang dijamin (tertanggung) untuk menerima sejumlah uang premi, mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadinya. Dari pengertian asuransi tersebut terdapat tiga unsur pokok dari asuransi yaitu (Standar Operasi Keuangan, PT. Jasa Raharja, 1997)

- a. Pihak terjamin atau tertanggung berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penjamin atau penanggung sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
- b. Pihak penjamin atau penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin atau tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur.
- c. Suatu peristiwa yang semula terang atau belum pasti akan terjadinya yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung.

2.3 Fungsi Asuransi

Asuransi atau pertanggungan secara garis besar mempunyai fungsi asuransi yang dapat diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu (Abbas Salim A., 1989: 1)

- a. Fungsi asuransi secara mikro antara lain adalah:
 1. Merubah faktor-faktor ketidakpastian menjadi pasti, merubah resiko kerugian menjadi aman.
 2. Asuransi merupakan penyebaran resiko kemalangan bagi sejumlah keadaan tertanggung diatasi bersama oleh banyak tertanggung.
 2. Asuransi mendorong pengembangan usaha seorang pengusaha dengan membayar sejumlah kecil premi asuransi, dapat memanfaatkan dana penanggulangan kerugian untuk investasi (Pengembangan usaha) yang produktif.
 4. Sistem menahan dan mengelola kerugian didasari pula oleh prinsip *spreading of risk* di mana perusahaan asuransi tidak menahar sendiri

nilai pertanggungan, akan tetapi menyebarkan jumlah referensinya kepada sesama perusahaan asuransi dan reasuransi.

b. Fungsi asuransi secara makro antara lain adalah:

1. Asuransi sebagai sarana menghimpun dana bersama untuk menanggulangi sejumlah kecil pertanggungan, pada saat yang sama dana itu dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan.
2. Asuransi sebagai usaha jasa menghimpun devisa, sebab keluarnya devisa akibat reasuransi keluar negeri harus dapat dikendalikan dengan memperkuat industri asuransi dalam negeri sampai mampu menjadi *Supplier of Assurance* bagi luar negeri.

2.4 Pengertian Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pengertian dan santunan kecelakaan lalu lintas jalan menurut Jasa Raharja diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada korban ditabrak kendaraan bermotor (bukan sebagai penyebab terjadi kecelakaan) yang dihimpun dari sumbangan wajib bersamaan dengan pengurusan STNK setiap tahunnya yang tarifnya ditentukan Menteri Keuangan RI.

2.5 Manfaat atau Kegunaan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Mempelajari UU No. 34 tahun 1964 tentang kecelakaan lalu lintas jalan, tidak lepas dari PP No. 18 tahun 1965 tentang ketentuan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Berhubungan dengan itu, penggunaan dana yang tersedia bagi investasi itu, harus diatur oleh Menteri urusan pendapatan, pembiayaan, dan pengawasan (Menteri Keuangan). Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut secara efektif dan efisien, perlulah dana. Dana yang dapat diinvestasikan itu dipusatkan dalam suatu badan pemerintah.

Suatu perusahaan negara yang harus mengadministrasikan dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana tersebut yaitu:

1. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Tetap tersedianya "*Invetible Fund*" yang akan dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk tujuan produktif yang non inflator.

2.6 Dasar Pemikiran Undang-Undang No. 34 Tahun 1964

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko kecelakaan lalu lintas yang di luar kecelakaan. Hal ini merupakan suatu pemikiran sosial oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini yang belum mengijinkan bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedangkan hasil pemupukan akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api.
2. Sebagai langkah pertama menuju suatu sistem jaminan sosial yang mengandung perlindungan.
3. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan termasuk di atas.

4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan di atas, dari iuran-
iuran wajib tersebut yang dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang
digunakan untuk tujuan pembangunan.
5. Penggunaan dana tersebut yang tersedia bagi investasi itu, harus diatur
oleh Menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan.





III. GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero)

Berdasarkan pada PP. No. 3 tahun 1968 dengan pengumuman Menteri Keuangan No. 13632/BUM II tanggal 9 Februari 1960 tentang perusahaan asuransi Belanda yang diambil alih oleh pihak pemerintah RI yang terdiri dari empat perusahaan asuransi kerugian negara "IKA BAKTI", "IKA DARMA", "IKA MULIA", DAN "IKA SAKTI", Kemudian terhitung tanggal 1 Januari 1961, berdasarkan pengumuman Menteri Keuangan No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan asuransi keuangan negara tersebut disatukan dan dinamakan diganti menjadi perusahaan asuransi keuangan negara "IKA KARYA". Pada tahun 1961 dikeluarkan PP No. 15/1961 yang merubah nama perusahaan asuransi kerugian "EKA KARYA". Pada awal tahun 1965, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1965 sebagai langkah kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan spesialisasi bidang usaha perusahaan asuransi milik negara dengan tujuan pokok guna meningkatkan efisiensi dengan produktifitas kerja. Dengan dikeluarkannya PP No. 8 tahun 1965 tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perusahaan asuransi kerugian "EKA KARYA" yang didirikan berdasarkan PP No. 15 tahun 1961 dilebur dan diganti nama menjadi perusahaan negara asuransi kerugian "Jasa Raharja". Dalam suatu kebijaksanaan negara asuransi kerugian Jasa Raharja ialah khusus berusaha dalam bidang usaha asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan penelitian Departemen Keuangan RI No. KEP 750/MK/IV/1971 tentang pernyataan mengenai perusahaan negara (PN) Asuransi Keuangan Jasa Raharja atau (Asuransi Kerugian Jasa Raharja) sebagai usaha negara yang memenuhi unsur dan ciri pokok suatu negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 9 tahun 1969. Maka bentuk atau nama perusahaan menjadi perusahaan umum (PERUM) Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

Setelah penelitian dan penilaian oleh pemerintah bahwa perusahaan umum (Perum) Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja memenuhi ketentuan untuk dialihkan menjadi perusahaan (Persero), sebagaimana yang termasuk dalam PP No. 12 tahun 1969, maka berdasarkan PP No. 39 tahun 1980 Perum Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan (Persero), sebagaimana yang tersebut dalam lembaran negara RI No. 62 tahun 1980 hingga sekarang.

3.2 Struktur Organisasi

Setiap badan usaha dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan itu menentukan macam-macam dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan. Tercapainya suatu tujuan perusahaan adalah tergantung pada beberapa masalah terutama organisasi dan koordinasi dari berbagai fungsi pengorganisasian dan koordinasi dari bagian kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dapat dicapai dengan baik apabila di dalam perusahaan tersebut terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pekerjaan yang ditunjukkan dengan struktur organisasinya. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang diwujudkan pola tetap dari hubungan antara bidang kerja atau orang yang menunjukkan antara bidang kerja atau orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kerja sama.

Struktur organisasi yang baik dapat diperoleh maka setiap gerak dan langkah yang dijalankan oleh perusahaan harus disesuaikan dengan tugas perusahaan. Tugas utama dari pengorganisasian dan koordinasi adalah untuk memperoleh kemudahan setiap pimpinan dalam mengawasi bawahan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember mempunyai struktur organisasi garis yang artinya perintah mengalir dari atas ke bawah seolah melalui garis lurus. Struktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 3.1 : Susunan Struktur Organisasi PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharga Perwakilan Jember

Sumber : FT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharga Perwakilan Jember, 2001

Susunan tata kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember bagian asuransi, bagian klaim, bagian umum, dan beberapa unit samsat sebagai pelaksana, masing-masing bagian saling bernubungan satu dengan yang lain. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala perwakilan mempunyai tanggung jawab dan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab dan bertugas meneliti kelengkapan berkas, memproses administrasi penerimaan berkas dan meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta kegiatan yang berlangsung pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember baik secara ekstern maupun intern.
 - b. Bertanggung jawab pada seluruh pengeluaran dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan.
 - c. Bertugas memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh bawahan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
2. Bagian kasir, tugas dan kegiatannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bertugas membukukan pengeluaran dan penerimaan kas
 - b. Berkewajiban membayar dana santunan kepada klaim
 - c. Memeriksa serta meneliti kwitansi-kwitansi baik yang keluar maupun yang masuk
 - d. Bertanggung jawab dalam pengambilan uang yang akan dibayarkan kepada klaim di BRI.
3. Bagian pembukuan, dalam melakukan tugasnya sehari-hari adalah:
 - a. Memproses bukti-bukti transaksi melalui kas bank memorial
 - b. Mengkoordinasikan serta menyusun laporan keuangan setiap bulan.
4. Bagian asuransi, dalam kegiatan dan tugasnya antara lain:
 - a. Memberikan penyuluhan keluar misalnya sekolah-sekolah, kantor-kantor, perguruan tinggi, dan tempate tertentu lainnya.
 - b. Menyusun suatu laporan hasil penerimaan bidang asuransi.

5. Bagian Klaim, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima, meneliti, mengajukan klaim yang telah dibuat oleh klaiman (perbuat klaim)
 - b. Berjak membuat kwitansi pembayaran yang akan dibayarkan kepada klaim
 - c. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan pertanggung jawaban dalam satu bulannya.
6. Bagian umum, dalam tugas sehari-harinya membantu kelancaran kegiatan operasional asuransi misalnya:
 - a. Menerima surat masuk sampai dengan pengarsipannya
 - b. Menyusun surat keluar kepada relasi baik ekstern maupun intern
 - c. Mengatur kegiatan karyawan di dalam perusahaan baik ekstern maupun intern
 - d. Selain membantu kelancaran kegiatan operasional, bagian umum bertugas menginventaris seluruh peralatan kantor atau harta benda kantor
7. Samsat-samsat : tugas samsat-samsat yang mewakili kegiatan di kantor perwakilan meliputi bidang-bidang sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan di daerah-daerah tingkat II di kabupaten
 - b. Menerima dan menyusun data atas hasil pendapatan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ)
 - c. Menerima dan menyusun dana atas hasil pendapatan dari iuran wajib kendaraan bermotor umum (IW. KBU)
 - d. Menerima pengajuan dana santunan yang akan diajukan kepada kantor perwakilan berikut kelengkapannya
 - e. Mengadakan suvey atau ahli waris (bila diperlukan)
 - f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan samsat-samsat kepada kepala perwakilan

- g. Mengatur administrasi yang telah diterima baik intern maupun ekstern
- h. Menyetero keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IW. KBU disetor ke BRI setempat atau BRI Perwakilan.

3.3 Kepegawaian

Masalah kepegawaian yang terdapat pada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember menyangkut masalah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja dan sistem pengupahan serta jam kerja.

3.3.1 Tenaga Kerja

Sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan dalam *corporate plan*, maka pengelolaan dan pembinaan terhadap sumber daya manusia merupakan sektor yang sangat menentukan bagi perkembangan perusahaan. Dengan adanya pola induk pendidikan dan latihan pegawai merupakan langkah positif dalam rangka menciptakan iklim dan suasana kerja yang sehat serta menumbuhkan satu kesatuan bahasa, sikap, pola berfikir, dan tindakan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam perusahaan.

Sesuai dengan pola induk, jenis diklat yang dilakukan adalah diklat reguler dan non reguler.

- a. Diklat reguler, adalah diklat yang dilaksanakan secara tepat oleh perusahaan antara lain diklat pementapan jabatan, diklat teknis fungsional, diklat ujian dinas, diklat perjanjian jabatan.
- b. Diklat non reguler, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai yang sejalan dengan perkembangan perusahaan dengan cara mengirimkan pegawai pada lembaga-lembaga pendidikan dan latihan umum.

Sebagai suatu perusahaan, maka PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja tidak lepas dari itu semua. Fungsi kepegawaian bagi suatu perusahaan salah satunya dengan menyusun tenaga kerja secara efektif dan efisien baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk lebih jelasnya keadaan tenaga kerja atau karyawan yang ada pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Tenaga Kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

| Jabatan | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-------------------|--------------------|---------|
| Kepala perwakilan | Sarjana | 1 orang |
| Bagian kasir | Sarjana | 1 orang |
| Bagian pembukuan | Sarjana | 2 orang |
| Bagian asuransi | Sarjana | 2 orang |
| Umum | SLTA | 2 orang |
| Samsat | SLTA | 2 orang |

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, 1998


3.3.2 Pengupahan

Sistem pengupahan yang berlaku pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tergantung pada kondisi atau penilaian prestasi kerja, disiplin kerja pegawai berdasarkan absensi. Pemberian upah itu sendiri harus mampu menjamin kesejahteraan pegawai dan keluarganya. Di samping itu upah harus mencerminkan imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan upah harus memuat pemberian insentif yang mendorong produktifitas kerja dan pendapatan nasional.

Sistem yang digunakan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah menggunakan sistem merit di mana sistem ini memberikan hadiah atau tip kepada karyawan apabila karyawan tersebut mendapatkan penilaian prestasi terbaik. Penilaian prestasi bagi karyawan tergantung dari data absensi serta tingkat kedisiplinan pegawai. Sistem pengupahan semacam ini meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, yaitu dengan menyediakan hari tua, pengobatan dan lain-lain.

3.4 Tugas Pokok PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Tugas pokok PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Di mana dana tersebut diperoleh dari dua sumber yaitu pertama dana yang berasal dari iuran wajib penumpang bis, penumpang pesawat udara, sedangkan sumber dana kedua berasal dari sumbangan wajib pemilik kendaraan. Di mana dana tersebut dimanfaatkan untuk menutup kerugian keuangan disebabkan kecelakaan lalu lintas dan pembiayaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 : Tugas Pokok PT. Jasa Raharja (Persero)

Sumber data: PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja tahun 1998

3.5 Sistem Pelayanan Dana Santunan Pada PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Dalam pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan Jasa Raharja mempunyai kiat atau sistem "jemput bola" artinya bila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan dan hal itu diketahui oleh Jasa Raharja akan melakukan tindak lanjut dalam menanganinya. Prosedur yang dijalankan oleh jasa raharja dalam menangani korban kecelakaan adalah $\pm 5 - 10$ hari misalnya, di suatu terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, maka Polri (bagian kecelakaan) akan mendarat ke tempat musibah itu lalu mendaftarkan dan Jasa Raharja juga akan mensurvei kejadian tersebut dan mendatangi ahli waris untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan guna mendapatkan santunan, antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Susunan Keluarga (KSK)
- c. Akte Kelahiran.

3.6 Kendala yang Dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero)

Kendala di lapangan dalam hal santunan klaim, hal itu sulit tetapi diupayakan oleh pihak jasa raharja diantaranya yaitu:

1. Kurang lengkapnya data administrasi ahli waris
2. Tradisi (adat kebiasaan) misal sebelum 7 hari kejadian tidak boleh keluar.
3. Letak geografis yang tidak memungkinkan, misal kecelakaan di puncak gunung.
4. Persepsi masyarakat, banyak orang mengatakan setiap kecelakaan pasti dijamin jasa raharja padahal tidak demikian atau tidak semua kecelakaan bisa dijamin jasa raharja hanya kasus yang benar mendapat santunan.
5. Campur tangan dari pihak luar, misal calo, makelar.

3.7 Sasaran Perusahaan Ada Lima Tepat

Lima tepat sasaran Perusahaan (PT. Jasa Raharja) adalah sebagai berikut:

1. Tepat Informasi

Kejelasan informasi yang perlu disampaikan kepada keluarga korban dan upaya perolehan informasi kecelakaan secepat mungkin. Pelaksanaannya dilakukan dengan pembinaan hubungan baik dengan mitra kerja dan pemantau peristiwa kecelakaan lalu lintas secara rutin dalam hal ini pihak kepolisian dan rumah sakit.

2. Tepat Jaminan

Memastikan nilai santunan yang menjadi hak korban atau ahli warisnya, tanpa diperlukan biaya apapun dalam pengajuan klaim.

3. Tepat Subyek

Memastikan bahwa penerimaan santunan memang korban atau ahli waris yang berhak untuk itu diperlukan wawancara dan survey, bila situasi mengharuskan demikian. Perlu terus menerus disampaikan kepada masyarakat, agar korban atau ahli warisnya mengurus sendiri pengajuan klaimnya.

4. Tepat Waktu

Upaya penyelesaian proses santunan, mulai pengajuan sampai penyerahan, sesuai dengan batas waktu yang ditargetkan bukanlah kecepatan semata yang jadi ukuran keberhasilan tetapi ketetapan waktu.

5. Tepat Tempat

Upaya perluasan jaringan pelayanan didukung upaya melaksanakan penyerahan santunan sedikit mungkin dengan domisili resmi korban atau ahli warisnya, bisa di kantor kelurahan, kecamatan bahkan di tempat tinggal korban.

Karakteristik Jasa Raharja sangat berbeda dengan BUMN lain yang berorientasi pada laba, tetapi sebagai BUMN tentu Jasa Raharja juga ditugasi untuk memberikan kontribusi pada keuangan negara, walau pelayanan masyarakat tetap lebih menjadi perhatian yang utama.

Lebih dari sekedar mengejar target kecepatan, seluruh jajaran Jasa Raharja sangat menyadari bahwa memberikan kepastian waktu kepada pengajuan klaim akan

Jasa Raharja bertindak aktif dengan mencari dan mengumpulkan informasi melalui kerjasama dengan pihak kepolisian maupun rumah sakit, jadi tidak sekedar menunggu adanya ajuan klaim semuanya itu adalah bagian dari pelaksanaan kebijaksanaan Jasa Raharja.

3.8 Dana Santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero)

Jumlah besarnya dana santunan UU No. 33 dan 34 tahun 1964 yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415 dan 416/ KMK.06/ 2001 tanggal 17 Juli 2001 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2: Besarnya dana santunan UU No. 33/34 Tahun 1964

| Sifat Cidera | 33 / 1964 | 34 / 1964 | Pesawat Udara |
|---------------------|------------|------------|---------------|
| 1. Meninggal dunia | 10.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| 2. Cacat tetap | 10.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| 3. Biaya rawat | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| 4. Biaya penguburan | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero)

Prosentase tingkat cacat hidup yang diatur dalam PP No. 17 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, dalam hal ini cacat tetap pembayaran dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut seperti pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3: Prosentase Santunan Cacat Tetap UU No. 33/34 Tahun 1964

| CACAT TETAP | KANAN | KIRI |
|--|-------|------|
| 1. Kedua tangan/kedua kaki | - | 100% |
| 2. Satu tangan dan satu kaki | - | 100% |
| 3. Penglihatan dari kedua mata | - | 100% |
| 4. Akal budi seluruhnya yang tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan | - | 100% |
| 5. Lengan dari sendi bahu | 70% | 60% |
| 6. Lengan di atas sendi bahu | 65% | 55% |
| 7. Tangan di atas sendi pergelangan tangan | 60% | 50% |
| 8. Satu kaki | 50% | 50% |
| 9. Penglihatan dari satu mata | 30% | 30% |
| 10. Ibu jari tangan | 25% | 20% |
| 11. Telunjuk tangan | 15% | 10% |
| 12. Kelingking tangan | 10% | 5% |
| 13. Jari tangan/jari manis tangan | 10% | 5% |
| 14. Tiap-tiap jari kaki | 5% | 5% |

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero), 2001

Jika korban orang kidal maka prosentase-prosentase yang ditetapkan di atas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri dan begitu sebaliknya. Bila terdapat suatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar di atas, prosentasenya akan ditetapkan oleh Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) seimbang dengan tingkatan cacat tetapnya yang tercantum dalam daftar tersebut.



V. KESIMPULAN

Adapun kegiatan administrasi pembayaran klaim kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pembayaran klaim dengan mendaftarkan nomor berkas kasus yang bersangkutan yaitu kecelakaan yang terjamin Undang-Undang No. 33 (Penumpang Angkutan Umum) berawal nomor 1 dan yang terjamin Undang-Undang No. 34 (kecelakaan lalu lintas) berawal nomor 2 yang merupakan entry data pengajuan klaim dan pembayaran santunan ke dalam komputer
2. Proses pengisian entry data register yang telah dibuat sebelumnya (nomor 1) merupakan entry data induk pengajuan dari klaiman atau masyarakat.
3. Pembuatan kwitansi pembayaran dana santunan sebagai bukti telah dibayarkannya dana santunan kepada klaiman.
4. Pemerintah telah menetapkan jumlah dana santunan sebesar seratus persen melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 415 dan 416 / KMK/06/2001 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Agustus 2001.

Kegiatan administrasi pembayaran kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sudah sesuai dengan motto sehingga tujuan perusahaan tercapai demi kepuasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1997, Standar Prosedur Operasi Keuangan, PT. Jasa Raharja,

Jakarta

Abbas Salim, 1989, Asuransi: "Manfaat dan Fungsinya".

Nitisenito, 1989, Manajemen Suatu Dasar Dan Pengantar, Ghalia Indonesia,

Jakarta

Surat Edaran, 2001, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 415 dan

No. 416/KMK. 06/ 2001.

The Liang Gie, 1984, Administrasi Perkantoran Modern, Liberty, Yogyakarta



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa (Tegalbata) No. 17 Kotak Pos 125 - ☎ Dekan (0331) 332150 (Fax.) - T.U. 337900
Kampus Bumi Tegal Boro Jember 68121 - Jatim

Nomor : /125.1.4/P.6/ Jember, 27 Juni 2001
Lampiran :
Perihal : *Kesediaan Menjadi Tempat PKN
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ*

Kepada : Yth. Pimpinan PT. (persaad)
Jasa Raharja
di-
J E M B E R

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami berharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

| No. | Nama | NIM | Bidang Studi |
|-----|--------------------|--------|------------------|
| 1 | Kiki Prabowo | 98-098 | Adm. Keuangan |
| 2 | Hendra Sasmita | 98-080 | Adm. Keuangan |
| 3 | Elly Nur'afni Zain | 98-315 | Adm. Perusaahaan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Juli 2001

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,
Kendawawati
(Dra. Ken Dawawarti, MM)



Nama surat : P/S/005/W/2001

Jember, 30 Mei 2001

Tanginan :

Perihal : Kesediaan menjadi tempat
Praktek Kerja Nyata

Kepada Yth:

Sdr. Dekan Fak. Ekonomi

Jl. Jawa No. 17

di -

J E M B E R

Memperhatikan surat Saudara No. 1558/J25.0.4/P.6/2001
tgl. Mei 2001 perihal seperti pada pokok surat dia
rad, maka dapat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya
kami tidak keberatan menjadi tempat Praktek Kerja
Nyata Mahasiswa/Mahasiswa/i dimaksud.

Adapun dalam Praktek Kerja Nyata mahasiswa/mahasiswa
tah akan kami sesuaikan dengan jurusan serta jam kerja
di perusahaan kami.

Berkalian, atas perhatian serta kerjasama yang
diberikan kami ucapkan terima kasih.

PT JASARA (Persero)
Kepala Kerucilan

PURTI HARTONO S. Sae
NIP : 572.503.109



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
DI PT. JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN JEMBER

| NO | HARI | TANGGAL | WAKTU KEGIATAN | TANDA TANGAN |
|----|--------|----------|----------------|--------------|
| 1 | SENIN | 09-07-01 | 08.00-14.00 | 1 |
| 2 | SELASA | 10-07-01 | 08.00-14.00 | 2 |
| 3 | RABU | 11-07-01 | 08.00-14.00 | 3 |
| 4 | KAMIS | 12-07-01 | 08.00-14.00 | 4 |
| 5 | JUMAT | 13-07-01 | 08.00-14.00 | 5 |
| 6 | SENIN | 16-07-01 | 08.00-14.00 | 6 |
| 7 | SELASA | 17-07-01 | 08.00-14.00 | 7 |
| 8 | RABU | 18-07-01 | 08.00-14.00 | 8 |
| 9 | KAMIS | 19-07-01 | 08.00-14.00 | 9 |
| 10 | JUMAT | 20-07-01 | 08.00-14.00 | 10 |
| 11 | SENIN | 23-07-01 | 08.00-14.00 | 11 |
| 12 | SELASA | 24-07-01 | 08.00-14.00 | 12 |
| 13 | RABU | 25-07-01 | 08.00-14.00 | 13 |
| 14 | KAMIS | 26-07-01 | 08.00-14.00 | 14 |
| 15 | JUMAT | 27-07-01 | 08.00-14.00 | 15 |
| 16 | SENIN | 30-07-01 | 08.00-14.00 | 16 |
| 17 | SELASA | 31-07-01 | 08.00-14.00 | 17 |
| 18 | RABU | 01-08-01 | 08.00-14.00 | 18 |
| 19 | KAMIS | 02-08-01 | 08.00-14.00 | 19 |
| 20 | JUMAT | 03-08-01 | 08.00-14.00 | 20 |
| 21 | SENIN | 06-08-01 | 08.00-14.00 | 21 |
| 22 | SELASA | 07-08-01 | 08.00-14.00 | 22 |
| 23 | RABU | 08-08-01 | 08.00-14.00 | 23 |
| 24 | KAMIS | 09-08-01 | 08.00-14.00 | 24 |
| 25 | JUMAT | 10-08-01 | 08.00-14.00 | 25 |

Kepala Perwakilan


Pudji Hastono, S.Sos

NPP: 507803189



JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN |
|----|--------------|---|
| 1 | 9 Juli 2001 | Penyerahan oleh dosen pembimbing dan perkenalan dengan staf karyawan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember |
| 2 | 10 Juli 2001 | Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). |
| 3 | 11 Juli 2001 | Mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayarannya |
| 4 | 12 Juli 2001 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ - Mengentry +350 nama untuk kartu nama asuransi (SMU PANCASILA Jember) |
| 5 | 13 Juli 2001 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengentry +400 nama untuk kartu asuransi (SLTP Muhammadiyah) - Mengentry resi penerimaan SWDKLLJ (Iuran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). |
| 6 | 16 Juli 2001 | Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ |
| 7 | 17 Juli 2001 | Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ |
| 8 | 18 Juli 2001 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ - Mengentry 1400 nama untuk kartu asuransi (SLTPK Maria Fatima) |
| 9 | 19 Juli 2001 | Mengentry +500 nama untuk kartu asuransi (SLTPN 7 Jember) dan +350 nama (SMK PGRI Jember) |
| 10 | 20 Juli 2001 | Membuat Rekapitulasi Penerimaan SWDKLLJ |
| 11 | 23 Juli 2001 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengentry daftar penerimaan SWDKLLJ - Menyusun berkas klaim dan mengurutkan berkasnya sesuai dengan tanggal pembayarannya |
| 12 | 24 Juli 2001 | Menyusun dan mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayarannya |
| 13 | 25 Juli 2001 | Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ |
| 14 | 26 Juli 2001 | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rekapitulasi Penerimaan SWDKLLJ - Mengentry penerimaan IWDKLLJ |
| 15 | 27 Juli 2001 | Menyusun dan mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayarannya |



| | | |
|----|-----------------|---|
| 16 | 30 Juli 2001 | Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ |
| 17 | 31 Juli 2001 | Membuat Rekapitulasi Penerimaan SWDKLLJ |
| 18 | 1 Agustus 2001 | Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ dan resi penerimaan IWDKLLJ |
| 19 | 2 Agustus 2001 | Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ |
| 20 | 3 Agustus 2001 | Mengentry daftar penerimaan SWDKLLJ |
| 21 | 6 Agustus 2001 | <ul style="list-style-type: none">- Mengentry resi penerimaan IWDKLLJ- Menyusun berkas klaim dan mengurutkan dalamnya sesuai dengan tanggal pembayaran |
| 22 | 7 Agustus 2001 | Mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayaran. |
| 23 | 8 Agustus 2001 | <ul style="list-style-type: none">- Mengentry resi penerimaan IWDKLLJ- Mengentry daftar penerimaan SWDKLLJ |
| 24 | 9 Agustus 2001 | <ul style="list-style-type: none">- Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ- Mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayaran |
| 25 | 10 Agustus 2001 | <ul style="list-style-type: none">- Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ- Penarikan oleh Dosen Pembimbing |

Keterangan : setiap daftar SWDKLLJ dan IWDKLLJ yang dentry sekaligus dicetak dan dikelompokkan sesuai urutan penyeteroran selanjutnya (untuk kantor pusat, cabang, dan perwakilan).

Mengetahui :

Kepala Perwakilan

Pudji Hartono S.Sos

SURAT PENGAJUAN SANTUNAN

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Hubungan dengan korban :

Alamat lengkap :

No. Telepon :

Pekerjaan :

II. Menyampaikan berkas kecelakaan : Alat Angkutan Umum (UU No. 33 / 1964) Lalu Lintas Jalan (UU No. 34 / 1964), atas

Nama korban :

Umur/tanggal lahir :


A l a m a t :

Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum NikahJenis kelamin : Laki-laki PerempuanSifat penanganan cedera : Meninggal Dunia di TKP Luka-luka + Meninggal Dunia Luka-luka Luka-luka + Cacat tetap

Yang Mengajukan

Tanda tangan / cap/jempol

(Nama jelas)

 berikan tanda ✓



Kendaraan ke-2 (Dalam hal kendaraan bermotor, surat ini dapat dicopy dan diisi data kendaraan lainnya)

- Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc ke bawah
- Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)
- Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3
- Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat
- Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat
- Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Containe" dsb
- Kereta Api

Nomor Polisi : _____ Thn. Pembuatan : _____
 Warna Plat No. Pol : Kuning Hitam Merah ABRI CC-CD
 Nomor STNK : _____ Masa berlaku : _____
 Pengesahan terakhir STNK : _____
 Nama Pemilik : _____
 Alamat Pemilik : _____
 Nama Pengemudi : _____
 Nomor SIM : _____ Tanggal SIM : _____
 Alamat Pengemudi : _____

Menabrak

- Pejalan kaki Sepeda, Becak, Dokar/Bendi Lainnya

2. Korban-korban kecelakaan

| No. | Nama | L/P | Umur | Alamat | Mgk | Lb | Lr |
|-----|------|-----|------|--------|-----|----|----|
| | | | | | | | |

Catatan :
 1. Terhadap kecelakaan / korban dan kendaraan bermotor yang sementara berhenti / akan berhenti dapat dinyatakan dalam kesimpulan : siapa dan / atau kendaraan bermotor mana yang ber salah dan / atau dalam kesimpulan kedua-duanya dinyatakan bersalah, sambil menanggung semua pengalasan, berkas dan tetap diajukan kepada Jasa Raharja.
 2. Dalam hal jumlah korban cukup banyak, data nama korban dapat dibuat lampiran.

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Di..... tanggal.....

Mengetahui ;

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
 Yang bertanggung jawab

Tanda tangan Pejabat

PT. Jasa Raharja (Pesero)

(Nama dan Jabatan))

(Nama dan Jabatan))

berikan tanda ✓



KETERANGAN KECELAKAAN ALAT ANGIUTAN PENUMPANG UMUM

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja dan diketahui oleh Pejabat Kepolisian atau Instansi Berwenang lainnya)

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi berwenang ;

Nomor dan Tanggal :

Perihal :

Dikeluarkan / diterbitkan oleh :

1. Uraian Singkat / Lokasi Kecelakaan.

.....
.....
.....
.....
.....

| Kendaraan Alat Angkutan Umum yang Mengalami Kecelakaan | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bus | <input type="checkbox"/> Mikro Bus | <input type="checkbox"/> Taksi | <input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Roda 3 |
| <input type="checkbox"/> Kereta Api | <input type="checkbox"/> Kapal | <input type="checkbox"/> Pesawat Udara | |
| Nomor Polisi / Reg : | | Thn. Pembuatan : | |
| Warna Plat No. Pol : | <input type="checkbox"/> Kuning <input type="checkbox"/> Hitam | Masa berlaku : | |
| Nomor STNK : | | | |
| Pengesahan terakhir STNK : | | | |

Menabrak Tabrakan dengan

| Kendaraan Bermotor | | | |
|--|--|------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah | | | |
| <input type="checkbox"/> Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll) | | | |
| <input type="checkbox"/> Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3 | | | |
| <input type="checkbox"/> Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat | | | |
| <input type="checkbox"/> Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat | | | |
| <input type="checkbox"/> Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb | | | |
| <input type="checkbox"/> Kereta Api <input type="checkbox"/> Kapal | | | |
| Nomor Polisi : | | Thn. Pembuatan : | |
| Warna Plat No. Pol : | <input type="checkbox"/> Kuning <input type="checkbox"/> Hitam <input type="checkbox"/> Merah <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> CC-CD | Masa berlaku : | |
| Nomor STNK : | | | |
| Pengesahan terakhir STNK : | | | |
| Nama Pemilik : | | | |
| Alamat Pemilik : | | | |
| Nama Pengemudi : | | Nomor SIM : | |
| Tanggal SIM : | | | |
| Alamat Pengemudi : | | | |

Menabrak

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pejalan kaki | <input type="checkbox"/> Sepeda, Becak, Dokar/Bendi | <input type="checkbox"/> Kecelakaan sendiri | <input type="checkbox"/> Lainnya |
|---------------------------------------|---|---|--|

Identitas Alat Angkutan Umum

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nama Armada | : | | Jumlah Seat | : | |
| Nama Pemilik | : | | | | |
| Alamat Pemilik | : | | | | |
| Trayek Alat Angkutan Umum : | | | | | |
| Kend. Bermotor Umum | : | <input type="checkbox"/> Antara Kota Antar Propinsi | <input type="checkbox"/> Antara Kota Dalam Propinsi | | |
| | | <input type="checkbox"/> Dalam Kota | <input type="checkbox"/> Pariwisata | <input type="checkbox"/> Taksi | <input type="checkbox"/> Rental Car |
| Kapal | : | <input type="checkbox"/> Kapal Laut | <input type="checkbox"/> Kapal Ferry / Penyeberangan | | |
| | | <input type="checkbox"/> Kapal Pelayaran Rakyat | | | |
| Kereta Api | : | <input type="checkbox"/> Kereta Api Ekonomi | <input type="checkbox"/> Kereta Api Utama | | |

Pelunasan Iuran Wajib

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tanda pelunasan IW | : | <input type="checkbox"/> Lunas | <input type="checkbox"/> Belum Lunas |
| Nomor dan tanggal Resi : | | | |

Korban-korban kecelakaan

| No. | Nama | L/P | Umur | Alamat | Mati | Lb | Lr |
|-----|------|-----|------|--------|------|----|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Catatan :

Dalam hal jumlah korban cukup banyak, daftar nama korban dapat dibuat lampiran

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di.....tanggal.....

Mengetahui :

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

Tanda tangan Pejabat
PT Jasa Raharja (Persero)

(Nama dan Jabatan)

(Nama dan Jabatan)

berikan tanda ✓

KETERANGAN AHLIWARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang Berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Menerangkan bahwa nama pada point 3 adalah benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

2. Identitas Korban :

Nama korban :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur/tanggal lahir :

Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah

Alamat :

3. Ahliwaris Korban :

N a m a :

Hubungan dengan korban : Janda/Duda Anak Orang Tua Lainnya

Umur/tanggal lahir :

Alamat :

Surat Nikah/Kartu Kel. : No. Tgl.

Dikeluarkan di :

Kartu Tanda Penduduk : No. Tgl.

Dikeluarkan di :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di.....tanggal.....

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang.

(Nama dan Jabatan

 berikan tanda ✓

Formulir ini disediakan secara cuma-cuma oleh PT JASA RAHARJA (Persero)

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Dokter, Mantri Kesehatan atau yang Berwenang lainnya)

1. Yang bertaanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan :

Milik : Pemerintah Swasta

A l a m a t :

Menerangkan bahwa pada tanggal telah memeriksa korban
kecelakaan akibat

Atas Nama :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : thn

A l a m a t :

Keadaan korban : Meninggal dunia Luka berat Luka Ringan Cacat tetap**2. Penjelasan keadaan korban :**

a. Cedera yang diderita korban :

b. Diagnosa :

c. Tindakan pertolongan yang telah / akan dilakukan terhadap korban :

| Tindakan Pertolongan | Tempat | Waktu |
|-----------------------|--------|-------------|
| - Pertolongan pertama | di | Tanggal s.d |
| - Tindakan operasi | di | Tanggal s.d |
| - Perawatan | di | Tanggal s.d |
| - Berobat jalan | di | Tanggal s.d |

Penjelasan singkat tindakan operasi .

Dengan mengingot surapah jahatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di tanggal

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan)

 berikan tanda ✓

Formulir ini disediakan secara cuma-cuma oleh PT JASA RAHARJA (Persero)

BERKAS NO. :

659503

Telah terima dari : **PT. (Persero) ASURANSI KERUGIAN "JASA RAHARJA"**

SEBESAR :

Untuk Pembayaran :

Kecelakaan - Tgl. :

Kendaraan Bermotor :

Korban (Nama) :

U m u r :

A l a m a t :

Yang berhak menerima Dana Santunan

N a m a :


A l a m a t :

Sifat Cidera :

Ht.bungan Keluarga :

J U M L A H Rp.

NOMOR B.P.K. :



KRY DATA IKHUK PENGADUAN KALIM

Digital Repository Universitas Jember

NOMOR BERKAS : 7-015-00-05-02-09-2001 LOKASI : 05.0.02.00
 KODE PENGADUAN : 0 [0=Pengaduan pertama; 1=Suplesi]
 JENIS JANTAN : 711 [34/64: K.B.S.]
 KOD.ERH/ORYX PERTANG : 03 [PILOT/KAKHODR KAPAL]
 TANGGAL PENGADUAN : 05/09/2001
 TRANSASI YG MEXANGANI : 05.02.005 [POLRES BANTUNANGI]
 TANGGAL KEJADIAN : 31/08/2001 JAM KEJADIAN : 10:01
 WAKTU KEJADIAN : 05.02.015 [KRC.RAMBITPUJI]
 NO. POL. YG MEXANGANI : P-1111-R JKS PRNY : C1 [SEPEDA MOTOR < 250CC]
 KENTASAN PEKERJABANGAN : 000 []
 STAFUS CIRIBA/KERUGIAS : 01 [1=MD; 2=LR; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=PKR]
 [8=LL+PKR; 9=PK; 10=PK]
 KASUS KECELAKAAN : 003 [TABRAKAN DEPAN-BELAKANG]
 JUMLAH PENGADUAN : Rp. 10,000,000.00 Rp.
 KEMERITAS KORBAN/OTR : NAKA DEWA UMUR : 56
 JENIS KELAMIN : 1 [1=Laki-laki 2=Wanita 3=Lain-lain]
 PEKERJABANGAN : 10 [P R Y A N I]
 ALAMAT : [DSJBJJFQSS JEMBR]
 KESEMPULAN SEMENTARA : 1 [1=TERJAHIN; 2=Ydk Terjamin; 3=Pen.lbh.Lanjut]

KRY/PM DATA TRANSASI PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 7-015.00-05-02-09-2001 LOKASI : 05.0.02.00.
 TANGGAL PEMBAYARAN : 06/09/2001
 NOMOR BPE/SPB : 115/570/20
 JUMLAH DANA SANTUNAN : Rp. 10,000,000.00 Rp.
 JENIS PEMBAYARAN : 1 [1=Terjamin; 2=Exgratia; 3=Exgratia Tabrakan 2 kend]
 R.S YG MEXANGANI : 05.02.005 [RSUD.DKT. JEMBR]
 STATOS R.S : 2 []
 PEKERJABANGAN : DEWA
 HUB. DENGAN KORBAN : 01 [KORBAN SREDETI]
 AHLI WARIS KORBAN : NAKA
 ALAMAT : []
 BURUNGAN KELUARGA : []

-----INFORMASI KWANG KORBAN-----

MA KORBAN : DEWA
 ANKY : DSJBJJFQSS JEMBR

I P A Y C I D K R A : Meninggal
 C KAYAN S/D HAPI INT = Rp 10,000,000.00
 PA DITRIMA ? : (V=Ya/T=Tidak/G=Hapus/C=Cetak/Isi-Exit)

PT. BINA WABERBA (Persero)
 C. BANGUNAN TENDA

Digital Repository Universitas Jember

Tanggal: 09/08/2001
 Nomor Operatif: 56

RESAPITULASI PENYERAHAN S.W.O.X.I.I.I
 LANGKA : 8 Agustus 2001

BANGUNAN WABERBA - JEMBER - JEMBAR

| | NOLOKOR | JML - CANG | KD/SYRTIFIKAT | S.W.O.X.I.I.I | D E M B A | J U M I A H |
|---------------------------|---------|------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| LABOR BUKITAN (PUBIK) | A | 1 | 2,000 | | | 2,000 |
| | C | 131 | 342,000 | 1,710,000 | 260,000 | 2,312,000 |
| | D(P) | 45 | 90,000 | 1,260,000 | 196,000 | 1,546,000 |
| | (IM) | 2 | 4,000 | 60,000 | | 64,000 |
| | E | 9 | 8,000 | 405,000 | | 423,000 |
| SUB TOTAL | | 228 | 456,000 | 3,435,000 | 456,000 | 4,347,000 |
| LABOR BUKITAN (PRIVATA) C | | 4 | 8,000 | 9,200 | 40,000 | 57,200 |
| SUB TOTAL | | 4 | 8,000 | 9,200 | 40,000 | 57,200 |
| TOTAL LABOR BUKITAN | | 232 | 464,000 | 3,444,200 | 496,000 | 4,404,200 |
| LABOR BUKITAN | C | 4 | 16,000 | 70,000 | 80,000 | 176,000 |
| | D(P) | 4 | 8,000 | 117,000 | 117,000 | 232,000 |
| SUB TOTAL | | 8 | 24,000 | 187,000 | 197,000 | 408,000 |
| GRAND TOTAL | | 244 | 488,000 | 3,631,200 | 693,000 | 4,812,200 |


Langka (empat juta delapan ratus dua puluh dua ratus rupiah)

Mengetahui
 Kepala Perwakilan

Jember 9 Agustus 2001
 P e t u g a s

MOH. HADIH, S.SuP

FOY SUTISNO



Digital Repository Universitas Jember

T. JASA BAHARJA (PERSERO)
 ADANG JAWA TIMUR

REKAPITULASI PENYERAPAN SIMPLIS / BUKAN WAJIB
 DAMPAK : JAWA TIMUR
 BILAN : AGUSTUS 2001

| KETERANGAN | G O L O N G A N | | | | | | | Jumlah Barang (Unit) | CONTRAK | Nominal (Rp) | | JUMLAH | |
|-------------------|-----------------|---|-----|------|------|------|------|----------------------------|---------|--------------|-----------|---------|-------|
| | A | B | C | D(1) | D(2) | E(1) | E(2) | | | SWIKAL | DENDA | | |
| 1007 (TD) | | | 1 | | | | | 1 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 11 | |
| 1007 (TD) | | | 9 | 1 | | | | 9 | 8,000 | 54,000 | 58,000 | 124 | |
| 1007 | | | 3 | 1 | | | | 4 | 8,000 | 58,000 | 58,000 | 124 | |
| 1007 | | | 16 | 1 | | | 1 | 17 | 24,000 | 173,000 | 173,000 | 370 | |
| Jumlah TD | | | 17 | 3 | | | 1 | 21 | 41,000 | 204,000 | 204,000 | 629 | |
| Jumlah Bagan (TB) | | | | | | | | | | | | | |
| PENUNJ (DB) | | | 150 | 32 | | | 5 | 14 | 200 | 418,000 | 3,168,000 | 481,000 | 4,183 |
| PENUNJ (DB) | | | 20 | 2 | | | | 22 | 44,000 | 256,000 | | 300 | |
| PENUNJ (DB) | | | 12 | 2 | | | | 14 | 28,000 | 170,000 | | 204 | |
| Jumlah TB | | | 182 | 36 | | | 5 | 36 | 472,000 | 3,994,000 | 481,000 | 4,687 | |
| Jumlah TB LTD | | | 205 | 38 | | | 5 | 38 | 529,000 | 3,994,000 | 75,000 | 5,296 | |
| 100703 | | | 2 | 1 | | | | 3 | 6,000 | 25,800 | 48,000 | 78 | |
| 0703 | | | | | | | | | | | | | |
| GRAND TOTAL | | | 207 | 40 | | | 5 | 35 | 535,000 | 4,017,800 | 820,000 | 5,375 | |

| T A R I F | | | | | | KETERANGAN | |
|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| TU (TAKI) | | TU (M P U) | | | | UNIT | NOMINAL |
| 75,000 | 102,000 | 144,000 | 192,000 | 261,000 | 300,000 | | |
| | | | | | | | |
| TARIF BUS | | | | | | KETERANGAN | |
| 50,000 | 70,000 | 82,000 | 95,000 | 105,000 | 120,000 | UNIT | NOMINAL |
| | | | | | | | |

| NOMINAL | KETERANGAN |
|-----------|---------------|
| 4,183,000 | PERHITAPAN SW |
| 5,296,000 | PERHITAPAN SW |
| 5,375,000 | SI TOPI DANE |

Jember, 07 AGUSTUS 2001
 Petugas, Manam

COY SUTRISNO

KANTOR SAMSAT - JEMBER BARAT

| | NO DAFTAR | Jml-KRNO | NO/SERTIFIKAT | S.W.O.K.I.I.I.J | D F M D A | J U M L A H |
|----------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|-----------|-------------|
| TANAH BERJAJAH (PUSUK) | E | 741 | 482,000 | 2,410,000 | 270,000 | 3,162,000 |
| | D(P) | 75 | 50,000 | 700,000 | 140,000 | 890,000 |
| | F | 10 | 20,000 | 450,000 | 45,000 | 513,000 |
| S U B T O T A L | | 276 | 552,000 | 3,560,000 | 455,000 | 4,567,000 |
| TANAH BERJAJAH (PROMOTI) E | | 9 | 18,000 | 36,700 | 90,000 | 144,700 |
| S U B T O T A L | | 9 | 18,000 | 36,700 | 90,000 | 144,700 |
| TOTAL TANAH BERJAJAH | | 285 | 570,000 | 3,596,700 | 545,000 | 4,711,700 |
| TANAH WILAYAH | E | 14 | 27,000 | 135,000 | 135,000 | 297,000 |
| S U B T O T A L | | 14 | 27,000 | 135,000 | 135,000 | 297,000 |
| GRAND TOTAL | | 299 | 597,000 | 3,731,700 | 680,000 | 5,008,700 |


(terbaca { lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ratus rupiah }

Mengetahui
Kepala Perwakilan

Jember 9 Agustus 2001
R e t u g a s

SUDI HARTONO, S.Sos

I R I HARYANTO, BBA



Digital Repository Universitas Jember

PERUSAHAAN BAHARJA (PERJERO)
JAWA TIMUR

REKAPITULASI PENERIMAAN SWDKLJ / IURAN WAJIB
RANGKAIAN : FAKIRAN RABAT
BULAN : AGUSTUS 2001

| JUMLAH PENERIMAAN | G O L O N G A N | | | | | Jumlah Ranjang (Unit) | BENTUK | Nominal (Rp) | | JUMLAH |
|----------------------|-----------------|---|-----|------|------|-----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|
| | A | B | C | D(1) | D(2) | | | E(1) | E(2) | |
| 1007 (TL) | | | 1 | | | 1 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 11,000 |
| 1007 (TB) | | | 1 | | | 1 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 22,000 |
| 1008 | | | 4 | | | 4 | 8,000 | 40,000 | 40,000 | 88,000 |
| 1009 | | | 6 | | | 6 | 16,000 | 90,000 | 90,000 | 178,000 |
| SUPLESI | | | | | | | | | | |
| Jumlah TL | | | 14 | | | 14 | 27,000 | 135,000 | 135,000 | 297,000 |
| Van Berjatin (TB) | | | | | | 7 | 480,000 | 3,099,000 | 435,000 | 4,022,000 |
| PENUNJ (DU) | | | 214 | 25 | | 2 | 36,000 | 250,000 | | 286,000 |
| PENUNJ (DB) | | | 16 | | | 1 | 28,000 | 211,000 | 20,000 | 250,000 |
| PENUNJ (MD) | | | 11 | 2 | | 10 | 552,000 | 3,580,000 | 455,000 | 4,587,000 |
| Jumlah TB | | | 241 | 25 | | 10 | 578,000 | 3,880,000 | 590,000 | 4,994,000 |
| Jumlah TL + TB | | | 255 | 25 | | 10 | 578,000 | 3,880,000 | 590,000 | 4,994,000 |
| Prosis | | | 9 | | | 9 | 18,000 | 36,700 | 90,000 | 144,700 |
| STCK | | | | | | | | | | |
| GRAND TOTAL | | | 264 | 25 | | 10 | 597,000 | 3,731,700 | 680,000 | 5,008,700 |

| T A R I P | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------|---------|---------|------------|---------|-----------|------------|---------|
| D(1) (TAXI) | | | E(1) (MPU) | | | UNIT | NOMINAL |
| 78.000 | 102.000 | 144.000 | 192.000 | 264.000 | 380.000 | | |
| TARIP BUS | | | | | | KETERANGAN | |
| 50.000 | 70.000 | 90.000 | 115.000 | 145.000 | Cardongan | UNIT | NOMINAL |
| | | | | | | | |

| NOMINAL | KETERANGAN |
|-----------|----------------|
| | PENDAPATAN W |
| 5,000,700 | PL. HUKUM/AN W |
| 5,008,700 | SETOR BANK |



Jember, 07 AGUSTUS 2001
Pratomo, Umbara

L. SRI HARYANTO, BSA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 415 /KMK.06/2001

TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU,
FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada penumpang sebagai akibat dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi selama di dalam alat angkutan yang ditumpanginya, dipandang perlu meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut serta di udara yang diimbangi dengan peningkatan besarnya iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, ketentuan mengenai santunan dan iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/ penyeberangan, laut serta di udara sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.017/1997 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/ Penyeberangan, Laut dan Udara.
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
6. Keputusan Presiden Nomor 176/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN (PENUMPANG ALAT, ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA.

Pasal 1

- (1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, dan di laut atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.
- (2) Jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Penumpang yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
 - c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di udara atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.
- (2) Jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut.
 - a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Penumpang yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
 - c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 3

Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/ penyeberangan, laut dan udara untuk setiap kali perjalanan diwajibkan membayar Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- (2) Jumlah Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang untuk setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, ditentukan sebagai berikut.
 - a. Kendaraan bermotor umum sebesar Rp 60,- (enam puluh rupiah).
 - b. Kereta api sebesar Rp 60,- (enam puluh rupiah).
- (3) Jumlah Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang untuk setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di sungai/danau, ditentukan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan sampai dengan Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah).
- b. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebesar Rp 60,- (enam puluh rupiah).

(4) Jumlah luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang untuk setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum ferry/penyeberangan dan di laut, ditentukan sebagai berikut :

- a. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan sampai dengan Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebesar Rp 60,- (enam puluh rupiah).
- b. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp 100,- (seratus rupiah).
- c. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- d. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah).
- e. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

(5) Jumlah luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang untuk setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di udara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 5

Ketentuan mengenai santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang di udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) hanya berlaku bagi penumpang perusahaan penerbangan nasional dengan rute perjalanan dalam negeri dan penumpang angkutan haji melalui udara.

Pasal 6

Tambahan santunan di atas jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.017/1997 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Perseberangan, Laut dan Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

td

RIZAL RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

BIRU UMUM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kusnanto, S.H
NIP 060041898



KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : KIKI PRABOWO
 Nomor Mahasiswa : 980803102098
 Program Pendidikan : D3- EKONOMI
 Program Studi : ADM. KEUANGAN

 Judul Laporan : PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM
 KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI
 KERUGIAN & JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER
 Pembimbing : Dra. Siti Alyati, MSi
 Tgl. Persetujuan : Mulai dari : 19- 2001 s/d. 10-

| No. | Konsultasi pada tgl | Masalah yang dibicarakan | Tanda tangan Pembimbing |
|-----|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 20/10 01 | Konsultasi judul Lp PKM. | 1 |
| 2 | | Konsultasi bab I & II | 2 |
| 3 | 2/11 01 | Mohon untuk konsultasi ke | 3 |
| 4 | | Pembimbing. | 4 |
| 5 | | | 5 |
| 6 | 2/12 01 | Konsultasi E - W | 6 |
| 7 | 4/2 02 | ACC Bab I - V | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| 10 | | | 10 |
| 11 | | | 11 |
| 12 | | | 12 |
| 13 | | | 13 |
| 14 | | | 14 |
| 15 | | | 15 |
| 16 | | | 16 |
| 17 | | | 17 |
| 18 | | | 18 |
| 19 | | | 19 |
| | | | 20 |
| | | | 21 |